



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-44955/PP/M.VI/16/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai

Tahun Pajak : 2009

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah :

1. Koreksi DPP Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 545.687.028,00
2. Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp.64.437.699,00 dengan perincian sebagai berikut:

- Koreksi Pajak Masukan Impor sebesar Rp.25.874.177,00
- Koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri sebesar Rp.38.863.522,00

Koreksi DPP Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 545.687.028,00

Menurut Terbanding: bahwa koreksi DPP PPN sebesar Rp.545.687.028,00 dikarenakan Pemohon Banding kurang melaporkan penjualan sorbitol pada bulan Mei 2009;

Menurut Pemohon : bahwa terkait dengan koreksi Terbanding yang menyatakan bahwa masih terdapat penyerahan lokal yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding, perlu Pemohon Banding tegaskan pula bahwa penyerahan lokal adalah penjualan lokal dan penyerahan yang pungutan impornya disetor sendiri sesuai dengan pembayaran atas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke Bank Persepsi (SSPCP) melalui verifikasi Petugas Bea Cukai Pasuruan dan hangar atas material impor yang digunakan dalam proses produksi untuk barang jadi;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi DPP PPN atas penyerahan dalam negeri sebesar Rp.545.687.028,00 dengan menggunakan perhitungan persamaan produksi;

bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan menggunakan perhitungan arus penjualan untuk menghitung arus produksinya dengan dasar perhitungan berdasarkan data-data dan keterangan dari Pemohon Banding, yang diperoleh melalui e-mail;

bahwa data tersebut dari email yang menyatakan bahwa untuk pemakaian bahan baku bulan Mei 2009 dengan total jumlahnya adalah 2.783.320 metrik ton dengan rincian yang digunakan untuk produksi adalah:

- 607 metrik ton untuk sorbitol liquid,
- 1.120 metrik ton untuk sorbitol LTS Amameal,
- 358,6 metrik ton untuk sorbitol TS 7, dan
- 697,35 metric ton untuk sorbitol powder.

bahwa dari data tersebut Terbanding menyimpulkan bahwa pemakaian tepung untuk memproduksi sorbitol liquid adalah sebesar 2.085,87 (terdiri dari 607 MT + 1.120MT+358,6MT) atau lebih kurang 75% dari total pemakaian bahan baku tersebut, sedangkan untuk memproduksi sorbitol powder yang dipakai adalah 697,35 lebih kurang 25% dari total pemakaian bahan baku berdasarkan rincian dari email Pemohon Banding tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan informasi dari tepung yang digunakan tersebut Terbanding melakukan penghitungan dari bahan baku menjadi barang jadi per kg-nya berdasarkan rumusan:

- dimana dari rumus $2.085,87 : 0.79$ menghasilkan 2.650 kg liquid,
- dari rumus $697,35 : 0.79$ menghasilkan 622 kg sorbitol powder.

bahwa dengan demikian, total produksi sorbitol yang dihasilkan oleh Pemohon Banding adalah sebesar 3.262,98 kg sehingga terjadi selisih sebesar 64.200 kg (3.262,98 kg – 3.198.78 kg).

bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan inventory sheet dalam proses keberatan.

bahwa *inventory sheet* merupakan perhitungan yang dibuat oleh PPIC yang mengatur berapa tepung yang akan dimasukkan dan berapa produk yang nanti akan dihasilkan, flow-nya setiap bulan dari PPIC.

bahwa dengan demikian informasi yang ada dalam inventory sheet adalah merupakan data actual yang merupakan dasar pencatatan sebagai *cost accounting*.

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding adalah berdasarkan analisis dan tidak berdasarkan bukti.

bahwa Majelis berpendapat, seharusnya Terbanding menghitung produksi sebenarnya berdasarkan data riil yang berasal dari inventory Sheet sehingga sejalan dengan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan:

“ Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang ”.

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan dan karenanya mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2009 sebesar Rp.545.687.028,00.

Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp. 64.437.699,00

Menurut Terbanding: bahwa Pemohon Banding juga tidak menunjukkan dokumen berupa perjanjian atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa fungsi pemasaran dilakukan semata-mata oleh SAAC sehingga tidak ada duplikasi fungsi dengan Pemohon Banding sendiri, nilai kewajaran atas penentuan komisi penjualan juga tidak ada sehingga Terbanding tidak dapat meyakini kewajaran komisi penjualan kepada SAAC sehingga diusulkan untuk menolak keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan koreksi terkait komisi penjualan kepada SAAC sebesar Rp.32.531.015,00.

Menurut Pemohon : bahwa mengenai bukti *transfer pricing documentation* yang dipermasalahkan oleh Terbanding, Pemohon Banding sudah menyerahkan dokumen tersebut bersamaan dengan surat tanggapan atas Daftar Hasil Penelitian Keberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menurut Majelis : Koreksi PPN Impor sebesar Rp. 25.574.177,00.

dilakukan oleh Pemohon Banding kepada Mitsubishi Shoji berupa guarantee fee sehubungan dengan pinjaman Pemohon Banding ke Bank of Tokyo (BOT) Jepang.

bahwa atas pinjaman tersebut Mitsubishi Shoji yang juga pemegang saham dari Pemohon Banding memberikan jaminan /guarantee kepada BOT Jepang apabila ada credit default atau gagal bayar baik pokok maupun bunganya maka Mitsubishi Shoji bertanggung jawab secara penuh atas kegagalan tersebut.

bahwa Mitsubishi Shoji memiliki saham Pemohon Banding sebesar 40,90%.

bahwa Pemohon Banding menyatakan jaminan yang diberikan Mitsubishi Shoji sangat bermanfaat bagi Pemohon Banding dalam mendapatkan pinjaman dari bank sebagai pihak ketiga di Jepang.

bahwa menurut Pemohon Banding, pembayaran guarantee fee adalah transaksi wajar dan oleh karenanya Pajak Masukan atas Jasa Luar Negeri terkait pembayaran guarantee fee tersebut seharusnya dapat dikreditkan.

bahwa Majelis berpendapat, dengan tidak adanya sanggahan Pemohon Banding terhadap hubungan Pemohon Banding dengan Mitsubishi Shoji, maka fakta hubungan isimewa antara Pemohon Banding dengan Mitsubishi Shoji adalah benar.

bahwa jaminan yang diberikan oleh Mitsubishi Shoji kepada BOT Jepang apabila ada credit default atau gagal bayar baik pokok maupun bunganya yang mengharuskan Mitsubishi Shoji bertanggung jawab secara penuh atas kegagalan tersebut adalah hal yang wajar karena adanya keterkaitan antara Pemohon Banding dengan Mitsubishi Shoji.

bahwa Majelis berpendapat pembayaran kepada Mitsubishi Shoji berupa guarantee fee adalah merupakan hal di luar kewajaran mengingat bahwa Mitsubishi Shoji adalah pemegang saham Pemohon Banding dalam jumlah yang cukup signifikan (40,90%) yang juga harus bertanggungjawab tanpa harus menerima pembayaran dari Pemohon Banding.

bahwa Majelis berpendapat, Pemohon Banding tidak seharusnya mengeluarkan pembayaran berupa *guarantee fee* kepada Mitsubishi Shoji.

bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berpendapat koreksi yang dilakukan Terbanding terhadap Pajak Masukan atas Jasa Luar Negeri, terkait pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada Mitsubishi Shoji berupa guarantee fee adalah sudah benar sehingga tetap dipertahankan dan karenanya menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap koreksi kredit pajak - PPN Impor sebesar Rp. 25.574.177,00.

Koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri sebesar Rp. 38.863.522,00

b.1. Konfirmasi Faktur Pajak dijawab 'tidak ada' sebesar Rp.6.332.507,00

bahwa mengingat Pemohon Banding sudah menyatakan setuju atas koreksi Pajak Masukan karena konfirmasi yang dijawab 'tidak ada' sebesar Rp. 6.332.507,00 maka Majelis berpendapat koreksi Terbanding sudah benar sehingga tetap dipertahankan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.2. Pajak Masukan atas pembayaran komisi sebesar Rp. 32.531.015,00

bahwa koreksi dilakukan atas komisi penjualan berupa biaya pemasaran yang dibayarkan kepada PT. XXX.

bahwa PT. XXX adalah merupakan pemegang saham dari Pemohon Banding dengan total kepemilikan saham sebesar 50,10% sehingga transaksi tersebut merupakan transaksi dengan hubungan istimewa.

bahwa Pemohon Banding memiliki divisi pemasaran sendiri, namun tetap membayarkan komisi kepada PT. XXX atas kegiatan pemasarannya;

bahwa Pemohon Banding menyatakan pelanggan Pemohon Banding meningkat atas jasa yang diberikan oleh PT. XXX dan karenanya wajar jika kepada PT. XXX dibayarkan komisi.

bahwa Majelis berpendapat dalil Pemohon Banding yang menyatakan bahwa terjadi peningkatan jumlah pelanggan karena jasa yang diberikan oleh PT. XXX tidak dapat dibuktikan dalam persidangan.

bahwa dalam hal memang benar PT. XXX mencari pelanggan bagi Pemohon Banding, menurut Majelis hal tersebut adalah wajar karena PT. XXX merupakan pemegang saham Pemohon Banding.

bahwa menurut Majelis, fakta Pemohon Banding harus mengeluarkan pembayaran komisi kepada PT. XXX adalah merupakan hal yang tidak wajar, karena PT. XXX adalah pemegang saham dari Pemohon Banding dalam jumlah yang cukup signifikan, yaitu sebesar 50,10%.

bahwa Majelis berpendapat, mengingat hubungan antara Pemohon Banding dengan PT. XXX, seharusnya Pemohon Banding tidak mengeluarkan biaya komisi kepada PT. XXX.

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas koreksi Pajak Masukan terkait dengan pembayaran kepada PT. XXX sudah benar sehingga tetap dipertahankan.

bahwa dengan demikian, secara keseluruhan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp.64.437.699,00 sudah benar sehingga tetap dipertahankan dan karenanya menolak banding Pemohon Banding terhadap koreksi Pajak Masukan.

Memperhatikan : Surat Permohonan Banding, Surat uraian Banding, Surat Bantahan Pemohon, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

Memutuskan : Menyatakan *mengabulkan sebagian* banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-2335/WPJ.07/2011 tanggal 20 September 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak Mei 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor: 00061/497/09/052/10 tanggal 24 Juni 2010, dengan perhitungan
putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sebagai berikut :

DPP PPN	Rp	9.451.075.798
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp	259.576.401
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	471.039.477
Jumlah yang kurang (lebih) dibayar	Rp	(211.463.076)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)